



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, memberi jaminan atas hak dan rasa aman bagi perempuan dan anak serta bebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, trafficking dan penelantaran;
- b. bahwa agar upaya-upaya perlindungan terhadap anak dan anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Desa;
7. Pemerintah Desa adalah pemerintah desa yang ada di Kabupaten Pesawaran.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.
10. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Perempuan adalah manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.
13. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan.
14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
15. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
16. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.
17. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
18. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

20. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
21. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orangtua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
22. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
23. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
24. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orangtua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
25. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
26. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang.
27. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
28. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

29. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem Pembangunan dan Pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
30. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah jejaring kerjasama yang menyelenggarakan fungsi pelayanan sosial secara terpadu.
31. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah jejaring kerjasama yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
32. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
33. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan masalah penanganan psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.
34. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan pelayanan perlindungan anak untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.
35. Forum Anak adalah Organisasi Sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan dalam Peraturan Bupati.
36. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
37. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.

38. Rumah Aman (Shelter) adalah rumah perlindungan bagi perempuan dan anak termasuk keluarga dan saksi korban kekerasan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan perlindungan perempuan;
- b. penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. kelembagaan;
- e. kabupaten layak anak;
- f. gugus tugas kabupaten layak anak;
- g. musrenbang khusus perempuan dan anak;
- h. pembiayaan.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. perlindungan korban;
- e. kepentingan yang terbaik bagi perempuan;
- f. penghargaan terhadap pendapat perempuan;
- g. kepastian hukum; dan
- h. pemberdayaan perempuan.

Pasal 4

Prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak adalah:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak;
- b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- c. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera;
- d. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak;
- e. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- f. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi;
- g. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- h. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Hak Perempuan

Pasal 6

Hak-hak perempuan adalah sebagai berikut :

- a. hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- c. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. hidup berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat-syarat serta upah yang layak dan adil;
- f. khusus bagi perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
- g. berperan aktif di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya;
- h. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum;
- i. memperoleh pelayanan untuk meningkatkan pendapatannya; dan
- j. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Perempuan

Pasal 7

- (1) Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan :
 - a. ekonomi;
 - b. sosial budaya;
 - c. politik; dan
 - d. hukum.

Pasal 8

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 9

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan

- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai level;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan gender meliputi:

- a. menetapkan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memediasi pengarusutamaan gender;
- c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi perempuan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
- d. melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
- e. meningkatkan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
- f. mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan perempuan terkait dengan bidang kesehatan, ekonomi, hukum, hak lingkungan dan sosial budaya; peningkatan kualitas hidup pembangunan, pendidikan, asasi manusia dan politik;
- h. menyelenggarakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang disabilitas, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- i. memfasilitasi pengintegrasian perlindungan perempuan terutama terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang disabilitas, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
- j. mengoordinasikan perlindungan perempuan terutama terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang disabilitas;
- k. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- l. mengembangkan sistem informasi berbasis gender;
- m. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu ataupun tidak terpadu terhadap perempuan korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang disabilitas.

- (2) Bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan dan mekanisme pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencegahan Kekerasan dan Partisipasi dalam Pencegahan

Paragraf 1
Pencegahan Kekerasan

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui cara:
- a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kerja kemitraan antar institusi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. membangun sistem keamanan yang terpadu di wilayah yang rawan terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan;
 - d. membangun unit pengaduan dan pelayanan tentang kekerasan terhadap perempuan di tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau Desa; dan
 - e. kampanye penyadaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Paragraf 2
Partisipasi dalam Pencegahan

Pasal 15

Partisipasi dalam upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan:

- a. keluarga ;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga pemerhati perempuan.

**Bagian Keempat
Perlindungan Perempuan**

Pasal 16

- (1) Perlindungan perempuan meliputi:
 - a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi;
 - b. ancaman fisik dan psikis;
 - c. kerahasiaan identitas korban dan saksi;
 - d. pemberian keterangan selama proses hukum berlangsung yang diatur melalui mekanisme perlindungan.
- (2) Perlindungan terhadap perempuan korban, juga meliputi penyediaan rumah aman sebagai tempat bernaung sementara untuk mendapatkan rasa aman pada saat proses peradilan dan/atau di luar proses peradilan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan dan rumah aman dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mekanisme perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Anak**

Pasal 17

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 18

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 19

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Pasal 20

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 22

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 23

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 24

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 25

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 26

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 27

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 28

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 29

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 30

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 31

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 32

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pasal 33

Pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 34

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 36

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui cara :
 - a. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kerja kemitraan antar institusi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - c. membangun sistem keamanan yang terpadu di wilayah yang rawan terjadi kasus kekerasan terhadap anak;
 - d. memasukkan materi muatan lokal tentang hak anak serta penghapusan kekerasan terhadap anak sebagai bahan pengajaran dalam kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan usia dini hingga setingkat Sekolah Menengah Atas;

- e. membangun unit pengaduan dan pelayanan tentang kekerasan terhadap anak di tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa, serta sekolah;
- f. kampanye penyadaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak.

Bagian Ketiga Perlindungan Anak

Pasal 37

- (1) Setiap anak mendapatkan perlindungan dari perlakuan kekerasan, eksploitasi, *trafficking*, diskriminasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain:
 - a. di bidang kesehatan;
 - b. di bidang keagamaan;
 - c. di bidang pendidikan;
 - d. di bidang sosial; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 38

- (1) Perlindungan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilakukan pemerintah melalui penyediaan fasilitas kesehatan serta mengupayakan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan seoptimal mungkin sejak dalam kandungan.
- (2) Pelayanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Pemerintah Daerah secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Pasal 39

- (1) Orang tua dan keluarga memberikan perlindungan untuk menjaga kesehatan anak mulai dari pemeriksaan perkembangan pertumbuhan anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan pelayanan gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

Pasal 41

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan di bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama yang baik bagi anak.

Pasal 42

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah, orang tua, dan keluarga harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar bagi anak.
- (4) Lembaga non pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar bagi anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dimaksudkan dan diarahkan untuk:

- a. pengembangan kemampuan kepribadian, mental, bakat, dan fisik anak seoptimal mungkin;
- b. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, dan sesamanya;
- c. pengembangan pemahaman terhadap nilai-nilai adat dan budaya di tempat di mana anak bertumbuh dan berkembang;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap bangsa dan negara.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas, untuk mendapatkan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
- (2) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan gratis atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang berada di daerah terpencil.

Pasal 46

- (1) Perlindungan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berlaku di dalam dan dilingkungan satuan pendidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.
- (3) Perlindungan didalam dan diluar satuan pendidikan dapat dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 47

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, selain bantuan berupa uang, peralatan sekolah, juga dapat berupa pengadaan bus antar sekolah yang pengadaannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

- (1) Perlindungan anak di bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, adalah meliputi pemeliharaan dan perawatan anak terlantar.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, jaminan keamanan, kebebasan beribadah sesuai agamanya dan perlakuan sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial seoptimal mungkin; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Pemeliharaan anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh perorangan dan lembaga non pemerintah atau lembaga kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pemerintah daerah, dan/atau perorangan, dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan kerjasama dengan berbagai unit layanan terkait.
- (5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, diberikan khusus kepada:

- a. anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- c. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. anak yang menjadi korban pornografi;
- f. anak dengan HIV/AIDS;
- g. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. anak korban kejahatan seksual;
- j. anak korban jaringan terorisme;
- k. anak penyandang disabilitas;

- l. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- m. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- n. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 50

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:
 - a. anak yang menjadi pengungsi;
 - b. anak korban kerusuhan;
 - c. anak korban bencana alam; dan
 - d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 53

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 54

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 55

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 56

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 57

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 58

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi anak korban trafficking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dan anak korban penculikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g yang dilakukan melalui upaya:

- a. pengawasan;
- b. perlindungan;
- c. pencegahan;
- d. perawatan; dan
- e. rehabilitasi.

Pasal 59

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 60

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf l dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 61

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf m dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf n dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 62 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

Kewajiban dan tanggungjawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi merupakan tanggungjawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. Masyarakat; dan
- d. Orang tua dan Keluarga.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 65

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, trafficking dan diskriminasi;
- b. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;

- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan eksploitasi, trafficking dan diskriminasi;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, trafficking dan diskriminasi;
- g. menyediakan pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- h. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- i. menyediakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, trafficking dan diskriminasi.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam rencana aksi daerah sebagai dasar bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemerintah Desa

Pasal 67

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi sesuai kemampuan keuangan desa;
- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi; dan
- f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 68

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dilakukan dengan cara berperan serta dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;

- e. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
- f. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi; dan
- h. memberikan ruang kepada perempuan dan anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Bagian Kelima Orang tua dan Keluarga

Pasal 69

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab orang tua dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, adalah menjaga dan mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, *trafficking* dan diskriminasi baik terhadap perempuan maupun terhadap anak.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (3) Wali dan/atau orang tua asuh yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali dan/atau orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- (6) Wali dan/atau orangtua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
PPT

Pasal 70

- (1) Dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat membentuk PPT.
- (2) Pembentukan dan pengembangan PPT disesuaikan dengan prioritas kebutuhan, kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang ada di daerah.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. P2TP2A;
 - b. LK3;
 - c. KPAD; dan
 - d. lembaga lain sesuai kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, berkedudukan di tingkat daerah dan tingkat kecamatan.
- (2) P2TP2A berada di bawah koordinasi OPD atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki kewenangan merumuskan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai:
 - a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
 - b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Pasal 72

- (1) Pembentukan P2TP2A ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat daerah dan keputusan camat untuk tingkat kecamatan.

- (2) Keanggotaan P2TP2A dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka penanganan masalah psikososial korban, pemulihan kondisi psikososial korban dan penguatan ketahanan keluarga, di daerah dapat dibentuk LK3.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme pelayanan LK3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, di daerah dapat dibentuk KPAD.
- (2) Tata cara pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme pelayanan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Forum Anak

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di Kabupaten Pesawaran, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota forum anak;
 - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang

- bersifat tidak mengikat;
- c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 76

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu upaya nyata secara terpadu antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan KLA.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk :
 - a. Menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. Menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
 - c. Melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. Mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
 - e. Mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. Membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 77

Kabupaten Layak Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.
- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis anak.
- c. Budaya dan kearifan lokal;

- d. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengapresiasi pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Bagian kesatu Layak Anak

Pasal 78

- (1) Kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembangnya anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kabupaten, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan prangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Bagian Kedua Ramah Anak

Pasal 79

- (1) Kondisi nonfisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman, dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
 - a. Tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. Memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. Kebiasaan memuji anak;
 - d. Mengucapkan terimakasih;

- e. Sabar dan tidak memaksakan kehendak
 - f. Mendengarkan pendapat anak dengan saksama; dan
 - g. Memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk RW ramah anak, RT ramah anak, keluarga ramah anak, sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, poliklinik ramah anak, bidan ramah anak dan lain-lain.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan kabupaten layak anak meliputi:
- a. Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - b. Pemenuhan hak untuk bertahan hidup;
 - c. Pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang;
 - d. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi; dan
 - e. Pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Setiap orang wajib mendukung program Kabupaten layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 81

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di daerah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang keanggotaannya meliputi OPD, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten Layak Anak;

- d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan deseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 82

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

MUSRENBANG KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 83

- (1) Musrenbang khusus perempuan dan anak adalah bentuk rapat atau pertemuan tahunan yang diselenggarakan khusus untuk perempuan dan anak guna menggali berbagai gagasan dan masukan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak dalam program kegiatan pembangunan daerah.
- (2) Musrenbang khusus perempuan dan anak dilaksanakan sebelum pelaksanaan musrenbang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan musrenbang khusus perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 84

Biaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kabupaten Layak Anak dan hak anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anak;
 - d. memfasilitasi terselenggaranya forum anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
 - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan informasi dan konseling bagi remaja;
 - f. memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dianggap telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas Perlindungan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.

- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan/atau pejabat lain dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI PESAWARAN,

DTO.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

DTO.

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 41

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG : 02/837/PSW/2019.**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 78